

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

¹Muhamad Andrian Afifi, ²Evi Maria

STIE Malangkucecwara Malang

Abstract

This study aims to determine the effect of the application of the e-filing system on taxpayer compliance with internet understanding as a moderating variable in West Mataram KPP Pratama. The research data were obtained from questionnaires (primary) which were distributed to taxpayers registered at KPP Pratama Mataram Barat using accidental sampling method. The population in this study were individual taxpayers who were registered at KPP Pratama West Mataram. The sample used in this study were 100 respondents. The questionnaire was tested for validity and reliability before the study. The classical assumption test used was the multicollinearity test, heteroskedasticity test, and normality test. Hypothesis test used is multiple linear regression test and MRA test. The results of this study indicate that (1) The application of the E-Filing System has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance, so that the hypothesis can be accepted. (2) Understanding of the internet has a positive and significant effect on taxpayer compliance, so that the hypothesis can be accepted. (3) Understanding the Internet has a positive and significant effect on the relationship between the application of the e-filing system to taxpayer compliance, so that the hypothesis can be accepted.

Keywords: *E-filing System Application; Taxpayer Compliance; Internet Understanding.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Mataram Barat. Data penelitian ini diperoleh dari kuisioner (primer) yang dibagikan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat dengan metode sampling accidental. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Kuisioner di uji validitas dan uji reliabilitas sebelum penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji regresi linier berganda dan uji MRA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga hipotesis dapat diterima. (2) Pemahaman internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis dapat diterima. (3) Pemahaman Internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis dapat diterima.

Kata Kunci: *Penerapan Sistem E-filing; Kepatuhan Wajib Pajak; Pemahaman Internet.*

Pendahuluan

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.193 triliun atau sekitar 78 persen dari total penerimaan negara (www.pajak.go.id).

Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu Official Assessment System dan Self assessment System. Di Indonesia system perpajakannya menganut self assessment system yaitu dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang,

¹Email Address : emari@stie-mce.ac.id

Received 3 Maret 2021, Available Online 1 Juli 2021

memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Diana Sari, 2013). Supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi dalam kenyataannya, keinginan masyarakat untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Gunadi dalam Abdul Rahman (2010:210) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Agar tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governance (Diana Sari, 2013).

Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak yaitu sistem *e-filing*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filing*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau *electronic filing system*.

Terdapat beberapa penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2016) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Penerapan *e-filing* maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Yuria Mahendra (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan system *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet memoderasi hubungan antara *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Badung Selatan Denpasar Bali. Penelitian yang dilakukan oleh Alifia dan Noviani (2015) menyatakan bahwa penerapan system *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jatinegara, dan menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem e filing maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau semakin tinggi penerapan sistem e filing maka semakin banyak wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan di KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Penelitian sejenis lainnya memiliki hasil berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yuli, Inayati dan Hilda (2017) mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan (*e-filing*) terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut menunjukkan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama Bandung sebagian besar dalam kategori baik dan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dari beberapa penelitian diatas, peneliti akan melakukan penelitian sejenis yaitu menguji pengaruh penerapan system *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan satu variabel pemoderasi. Perbedaan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan satu variabel pemoderasi untuk menguji pengaruh antara variabel

independen dengan variabel dependennya, untuk menunjukkan bahwa satu variabel pemoderasi dapat memperkuat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penggunaan e-filing memanfaatkan jaringan internet, maka untuk dapat menggunakan e-filing Wajib Pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Namun disisi lain, masyarakat Indonesia yang dapat mengoperasikan internet dapat dikatakan belum banyak. hubungan antara penerapan sistem e-filing dengan kepatuhan Wajib Pajak karena untuk dapat menggunakan e-filing Wajib Pajak harus dapat mengoperasikan internet. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang menggunakan variabel pemoderasi yakni pemahaman internet. Di era modern dan serba digital ini, Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan system sarana pelaporan melalui system *e-filing*. Tujuan penelitian untuk mengetahui (1) Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (2) Pengaruh Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (3) Pemahaman Internet dapat memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem *e-filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Tinjauan Pustaka

Perpajakan

Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi kesimpulan kepatuhan WP adalah sikap taat, disiplin, dan patuh yang dilakukan individu atau kelompok terhadap perundang-undangan perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan empat strategi yang bisa dilakukan otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan penyampaian maupun pembayaran pajak.

Mardiasmo dalam seminar nasional Perpajakan di Jakarta 14/03/2020, mengatakan empat strategi, yakni : (1) Memperbaiki layanan agar Wajib Pajak mau membayar pajak secara sukarela. (2) Meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di kantor DJP untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. (3) Melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. (4) Melakukan internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional.

Penerapan Sistem *E-Filing*

Pengertian *e-filing* dijelaskan oleh Gita (2010) “sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual”. Penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pemahaman Internet

Internet (*interconnected-networking*) merupakan rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Pemahaman internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh e Filing Terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian Apriliani, Jullie, Heince (2016) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* setiap tahun, ditinjau dari tahun 2013 sampai tahun 2015, dalam aspek pengguna, untuk jumlah wajib pajak yang menggunakan aplikasi *e-filing* ini, persentasi penggunaannya mengalami peningkatan, artinya setiap tahun pengguna *e-filing* semakin bertambah banyak di dibandingkan tahun yang sebelumnya, sama halnya dengan Wajib Pajak pengguna e-SPT yang juga meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut penelitian Mahendra (2017) tentang Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Badung Selatan. Menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut penelitian Nurhasanah Sibuea (2018) Tentang penerapan system *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan internet sebagai variabel pemoderasi. Internet menjadi media pendukung sistem *e-filing*, dimana dalam penggunaan sistem *e-filing* dibutuhkan pemahaman internet yang baik. Hal ini juga menjadi faktor penting bagi Wajib Pajak untuk menggunakan *e-filing*, karena dengan pemahaman internet yang baik semakin tinggi pula keinginan wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*. Internet di pilih sebagai sarana pendukung administrasi perpajakan karena dengan internet proses penyampaian SPT akan lebih cepat, aman, mudah lancar, dan dapat dilakukan dimana saja dalam waktu 24 jam, sehingga Wajib Pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak dengan adanya kemudahan-kemudahan ini .

Penelitian Ini Putu Yuria Mahendra (2017) menunjukan bahwa Pemahaman Internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya pemahaman internet yang dikuasai oleh Wajib Pajak, membuat sistem *e-filing* tersebut berjalan dengan baik dan membuat Wajib Pajak patuh dalam melaporkan atau menyampaikan SPT karena sistem *e-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Oleh karena itu, Hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₂ : Pemahaman Internet berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pemahaman Internet memoderasi penerapan sistem e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Penelitian Sari Nurhidayah (2015), Pemahaman Internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui Moderated Regression Analysis yang menunjukan bahwa Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut penelitian Ini Putu Yuria Mahendra (2017) tentang penerapan aplikasi *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi menunjukkan bahwa pemahaman Internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Penerapan Sistem *efiling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Penelitian Nurhasanah Sibuea (2018) Pemahaman Internet dapat memoderasi murni (Pure Moderation) positif (memperkuat) dan signifikan pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena Pemahaman Internet adalah faktor yang dapat menunjang penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet juga dapat digunakan sebagai wadah dalam memperoleh informasi terkait peraturan perpajakan yang berlaku agar kepatuhan wajib pajak dapat semakin meningkat. Oleh karena itu, Hipotesis kelima dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₃ : Pemahaman Internet memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Mataram Barat. Penelitian ini tidak melibatkan semua populasi sebagai objek penelitian karena jumlah populasi yang terlalu banyak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*. Teknik penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus formula *Slovin* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem *Efiling*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel pemoderasi adalah Pemahaman Internet.

Metode Analisis

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2012:29) “adalah statistik yang berfungsi untuk memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan kemudian membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”.

Uji MRA

Menurut Ghazali (2011: 223) Uji Interaksi atau sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan “aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua kali atau lebih variabel independen)”.

Moderated regression analysis (MRA) dinyatakan dalam tiga bentuk persamaan:

$$\text{Persamaan (1) } Y = a + B1.X + e$$

$$\text{Persamaan (2) } Y = a + B1.X + B2.Z + e$$

$$\text{Persamaan (3) } Y = a + B1.X + B2.Z + B3.X*Z + e$$

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. R Persamaan 1

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,690 ^a	,476	,470	2,383

a. Predictors : (Constant), Penerapan e-Filing

Nilai R square pada persamaan regresi pertama sebesar 0,476 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel penerapan system *e-filing* berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 47,6%.

Table 2. R Persamaan 2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,767 ^a	,589	,585	1,247

a. Predictors : (Constant), Penerapan e-Filing

Nilai R square pada persamaan regresi kedua sebesar 0,589 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pemahaman Internet mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 58,9%.

Table 3. R Persamaan 3

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,766 ^a	,587	,579	2,125

a. Predictors : (Constant), Pemahaman Internet Penerapan e-Filing

Nilai R square pada persamaan regresi ketiga sebesar 0,587 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pemahaman internet mempengaruhi hubungan antara penerepan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 58,7%.

Uji Hipotesis

Tabel 4. Uji t

Persamaan	Variabel	Expektasi Tanda	B	Beta	t	Sig.a	Keputusan Ho
$Y = a + B1.X + e$	Penerapan sistem <i>e-filing</i> (X)	+	0,580	0,690	9,427	0,000	Ditolak
$Y = a + B2.Z + e$	Pemahaman Internet (Z)	+	0,382	0,767	11,851	0,000	Ditolak
$Y = a + B1.X + B2.Z + B3.X*Z + e$	Penerapan sistem <i>e-filing</i> (X)	+	0,243	0,289	2,844	0,005	Ditolak
	Pemahaman Internet (Z)	+	0,882	0,521	5,125	0,000	Ditolak

Penerapan Sistem *E-Filing* (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Hasil uji hipotesis 1 diperoleh signifikansi variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar $0.00 < 0.05$, t hitung sebesar $9,427 >$ dari t tabel 1.988 dengan koefisien regresi (B) 0.580 (positif).

Pengaruh Pemahaman Internet (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Hasil uji hipotesis 2 diperoleh signifikansi variabel pemahaman SPT sebesar $0.00 < 0.05$, t hitung sebesar $11,851 >$ dari t tabel 1.988 dengan koefisien regresi (B) 0,382 (positif).

Pemahaman internet (Z) mempengaruhi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) Hasil uji hipotesis 3 diperoleh signifikansi variabel pemahaman internet dan Penerapan sistem *e-filing* sebesar 0.000 dan $0,005 < 0.05$, t hitung sebesar 5,125 dan 2,844 > dari t tabel 1.988 dengan koefisien regresi (B) 0,882 dan 0,243 (positif).

Uji F

Tabel 5. Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	623,130	2	311,565	69,026	,000 ^a
	Residual	437,830	97	4,514		
	Total	1060,960	99			

a. Predictor (Constant), Pemahaman Internet, Penerapan e-Filing

b. Dependent Variable : Kepatuhan WP

Dari table diatas menunjukkan bahwa nilai sig $0.00 < 0,05$ dan F hitung $69,026 > 2,70$ F table. Maka hipotesis penerapan sistem *e-filing*(X) dan pemahaman internet (Z) secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) atau hipotesis diterima.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien regresi bertanda positif, sehingga dapat dijelaskan bahwa semakin wajib pajak beranggapan sistem *e-filing* mudah, bermanfaat dan memberikan kepuasan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penerapan Sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena Penerapan Sistem *e-filing* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan Sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan nyaman dan kepuasan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan diterapkannya sistem *e-filing* dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik Penerapan Sistem *E-Filing* maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2015), Wulandari Agustini (2016), Ni Putu Yuria Mahendra (2017), dan Nurhasanah Sibuea (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atas dasar persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan.

Pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman internet berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien regresi bertanda positif, sehingga dapat dijelaskan bahwa semakin wajib pajak memahami internet, mampu mengakses dan mengoperasikan internet maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman internet adalah keadaan atau perilaku wajib pajak memahami bagaimana cara mengoperasikan, memanfaatkan internet sebagai sumber informasi dan membantu mempermudah kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini penyampaian surat pemberitahuan dilakukan melalui sistem *e-filing* yang memanfaatkan koneksi internet dan menjanjikan kemudahan, kenyamanan, kecepatan, efisiensi waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Pada penelitian yang dilakukan terhadap 100 responden ini, mayoritas wajib pajak memilih jawaban setuju bahwa mereka sangat memahami dalam pengoperasian internet. Apalagi di era modern seperti sekarang ini wajib pajak sudah banyak menjalankan aktifitas dengan memanfaatkan jaringan internet. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin paham wajib pajak dalam menggunakan internet, semakin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPTnya melalui sistem *e-filing*

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2015), Ni Putu Yuria Mahendra (2017), dan Nurhasanah Sibuea (2018) yang menunjukkan bahwa pemahaman internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman Internet mempengaruhi hubungan antara penerapan system e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman internet mempengaruhi/ memperkuat hubungan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan pada uji MRA.

Pemahaman internet mempengaruhi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan pada tabel koefisien persamaan, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 3 menyatakan bahwa variabel Pemahaman Internet berpengaruh positif terhadap hubungan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis dapat diterima. Wajib pajak merasa bahwa mengerti atau memahami cara mengoperasikan internet merupakan langkah awal sebelum melaporkan SPT dengan menggunakan *e-filing*. Penggunaan sistem *e-filing* memerlukan pemahaman wajib pajak terhadap internet karena dalam menggunakan system ini memerlukan koneksi internet. Kemudahan dalam mengakses internet membuat wajib pajak dapat memperoleh informasi cara mengisi dan melaporkan SPT menggunakan sistem *e-filing*. Didukung oleh cara mengisi SPT pada *e-filing* itu tergolong mudah dan kebanyakan wajib pajak saat ini sudah memiliki surat elektronik atau *e-mail* masing-masing. Hal tersebut yang mendorong wajib pajak lebih patuh dalam melaporkan SPTnya menggunakan system *efiling* di dukung dengan pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan internet.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2015), Ni Putu Yuria Mahendra (2017), dan Nurhasanah Sibuea (2018) yang menunjukkan bahwa pemahaman internet mempengaruhi

hubungan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan persepsi kemudahan, kecepatan, efisiensi waktu penggunaan internet memperkuat pemakaian sistem *e-filing* untuk melaporkan surat pemberitahuan sebagai indikator kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pengguna menginterpretasikan bahwa sistem *e-filing* mudah digunakan maka pengguna sistem ini akan tercapai.

Pemahaman internet berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman terhadap internet yang dimiliki oleh wajib pajak akan memudahkan wajib pajak dalam mendapatkan informasi melalui berbagai situs atau pihak. Sehingga membuat wajib pajak mampu mengoperasikan *e-filing* untuk melaporkan SPTnya. Karena dalam menggunakan sistem *e-filing* membutuhkan koneksi internet dan pengetahuan dari wajib pajak.

Pemahaman internet mempengaruhi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet berpengaruh positif kepada interaksi antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin fasih wajib pajak menggunakan atau memanfaatkan internet maka semakin mudah wajib pajak mendapat pengetahuan dan wawasan. Seperti pada saat menggunakan sistem *e-filing*. Wajib pajak yang memang sudah mendapatkan pendidikan dasar tentang bagaimana cara menggunakan *e-filing* pasti merasakan kemudahan dalam mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan dengan menggunakan sistem *e-filing*. Namun bagi wajib pajak yang awam terhadap *e-filing*, dapat memanfaatkan internet dan mencari informasi seputar cara mengoperasikan sistem ini sehingga pemahaman terhadap internet mempengaruhi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Anonim. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (E-Filing).
- Maman Suherman, Medina Almunawwaroh, dan Rina Marliana (2015). Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan pada KPP Pratama kota Tasikmalaya.
- Ni Putu Yuria Mahendra (2017). Penerapan sistem e-filing, kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet.
- Nurhasanah, Sibuea (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Medan Barat.
- Sang Ayu Putu Syaninditha dan Putu Ery Setiwan (2017). Pengaruh Persepsi kegunaan, kemudahan, faktor sosial, dan kondisi yang memfasilitasi terhadap minat penggunaan e-filing.
- Sari Nurhidayah (2015). Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada kpp pratama klaten.
- Suprayogo dan Muhamad Hasymi (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada kpp pratama Jakarta jatinegara.
- Tumuli, Sindakh, dan Wokas (2016). Analisis Penerapan E-SPT dan E-filing dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (studi kasus KPP Pratama Manado).
- Wulandari Agustiningih (2016). Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta.
- Yuliano Osvaldo dan M. Budiantara (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai negeri sipil dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi.
- Yuli Nawangsari, Inayati Nasrudin, Hilda Purnawati (2017). Analisis pelaporan e-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.